

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER-09/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tahan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi terhadap dinamika keuangan global, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap faktor risiko dalam rangka perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/M Tahun 2011;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM BAGI PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Batas tingkat solvabilitas minimum bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, ditetapkan berdasarkan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban.

Pasal 2

Perhitungan besarnya risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dilakukan berdasarkan pedoman perhitungan batas tingkat solvabilitas minimum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini.

Pasal 3

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini tidak berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh usahanya dengan prinsip syariah maupun unit usaha syariah dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang tidak berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 4

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini berlaku untuk laporan perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi periode Triwulan I yang berakhir 31 Maret 2012 dan seterusnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 3 -

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini, Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor PER-02/BL/2009 tentang Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ini mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2012.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 1 Desember 2011

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER-09/BL/2011

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM BAGI
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PEDOMAN PERHITUNGAN
BATAS TINGKAT SOLVABILITAS MINIMUM

I. Pendahuluan

Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) adalah jumlah minimum tingkat solvabilitas yang harus dimiliki perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban. BTSM terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008, yang akan diuraikan dalam Lampiran ini.

Kekayaan adalah kekayaan yang diperkenankan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.

Kewajiban adalah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.

II. Pedoman Umum Perhitungan

1. Perhitungan solvabilitas dan BTSM perusahaan asuransi dan reasuransi yang memiliki unit usaha syariah dilakukan secara terpisah antara perusahaan induk dengan unit usaha syariahnya.
2. Untuk keperluan perhitungan solvabilitas, saldo modal bersih perusahaan asuransi dan reasuransi yang ditempatkan pada unit usaha syariah dapat dicatat sebagai aktiva lain.
3. Perhitungan BTSM untuk Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI), misalnya *unit link* atau produk lain yang setara, dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan berikut:
 - a. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur proteksi produk tersebut^{*)}, pencatatan kekayaan dan kewajiban tersebut dimasukkan dalam neraca sebagai produk asuransi tradisional;
 - b. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut, yang hasil investasinya sepenuhnya mengacu pada kinerja pasar (tidak ada jaminan atas hasil investasi minimum), perhitungan BTSM tidak dilakukan; dan

^{*)} Sesuai ketentuan, PAYDI selalu mengandung unsur proteksi.

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 2 -

- c. Untuk bagian kekayaan dan kewajiban yang bersumber dari unsur investasi produk tersebut yang dijamin hasil minimumnya, perhitungan BTSM dilakukan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran ini.
4. Bagi perusahaan asuransi yang menjual PAYDI yang menjamin hasil investasi minimum, BTSM total perusahaan asuransi tersebut merupakan hasil penjumlahan BTSM untuk produk-produk tradisional (non-PAYDI) dan BTSM untuk PAYDI. Sebagai contoh untuk perusahaan asuransi jiwa yang menjual PAYDI yang memberikan jaminan atas hasil investasi minimum, BTSM total perusahaan adalah sebagai berikut:

Perhitungan BTSM untuk Usaha Asuransi				BTSM Total Perusahaan (a) + (b)
PAYDI		Produk Non PAYDI		
(a)		(b)		
Schedule A	25	Schedule A	250	Schedule A 275
Schedule B	150	Schedule B	1.500	Schedule B 1.650
Schedule C	15	Schedule C	150	Schedule C 165
Schedule D	95	Schedule D	950	Schedule D 1.045
Schedule E	25	Schedule E	250	Schedule E 275
Schedule F	8	Schedule F	75	Schedule F 83
Jumlah	318	Jumlah	3.175	Jumlah 3.493

III. Pedoman Perhitungan BTSM untuk Usaha Asuransi atau Usaha Reasuransi

1. Komponen BTSM terdiri dari:

- kegagalan pengelolaan kekayaan;
- ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
- ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing;
- perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan;
- ketidacukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh;
- ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban membayar klaim.

Komponen b dan e di atas tidak diperhitungkan dalam BTSM untuk perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi.

2. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:

- Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risks*)

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 3 -

- 1) Risiko kegagalan dalam pengelolaan kekayaan timbul dari kemungkinan adanya:
 - a) kehilangan atau penurunan nilai kekayaan; dan
 - b) kehilangan atau penurunan hasil pengembangan kekayaan.
- 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko kegagalan pengelolaan tiap-tiap jenis kekayaan yang diperkenankan ditentukan dengan mengalikan faktor risiko untuk jenis kekayaan tersebut dengan nilai keayaannya.
- 3) Faktor risiko untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan adalah sebagai berikut:

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
Investasi			
Deposito berjangka dan sertifikat deposito	- Kategori khusus	0,00%	<ul style="list-style-type: none"> • Yang masuk dalam kategori khusus adalah deposito/sertifikat deposito pada satu bank yang memenuhi syarat penjaminan (antara lain batas tingkat bunga) dengan jumlah sampai dengan jumlah maksimum yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Kelebihan di atas jumlah yang dijamin oleh lembaga penjamin simpanan masuk dalam kategori lain dengan faktor risiko yang didasarkan pada CAR bank yang bersangkutan. • CAR berdasarkan data laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit dan disampaikan bank kepada Bank Indonesia.
	- Kategori lain		
	- $CAR \geq 8\%$	2,00%	
	- $8\% > CAR \geq 5\%$	4,00%	
	- $CAR < 5\%$	16,00%	
Saham yang tercatat di bursa efek	- LQ 45 di Bursa Efek Indonesia, atau yang setara di bursa efek lainnya	10,00%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 4 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan	
	- Di luar LQ 45, atau yang setara	15,00%		
Obligasi dan MTN	Peringkat penerbitnya:		Termasuk dalam kategori masing-masing peringkat adalah + dan -.	
	- AAA, atau yang setara	0,25%	Sebagai contoh: untuk peringkat A, termasuk di dalamnya adalah A ⁺ dan A ⁻ .	
	- AA, atau yang setara	0,50%		
	- A, atau yang setara	1,00%		
	- BBB, atau yang setara	2,00%		
	- BB, atau yang setara	4,00%		
	- B, atau yang setara	8,00%		
	- Kurang dari B atau yang setara atau yang tidak diperingkat	16,00%		
Surat Berharga Negara		0,00%		
Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia		0,00%		
Unit penyertaan reksadana	Portofolio efek reksadana:		Contoh perhitungan faktor untuk reksadana campuran adalah sebagai berikut:	
	- Sepenuhnya berupa surat utang pemerintah	0,00%		
	- Sepenuhnya berupa surat utang swasta dan atau surat berharga pasar uang	2,00%	Portofolio Efek	Komposisi
			Obligasi pemerintah	40%
Obligasi swasta			40%	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 5 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan				
			Ekuitas		20%		
			Faktor yang dikenakan untuk reksadana ini adalah:				
			Komposisi portofolio	Faktor	Rata-rata		
	- Sepenuhnya berupa surat berharga ekuitas	10,00%		40%	0%	0%	
				40%	2%	0.8%	
				20%	10%	2.0%	
	- Campuran	Rata-rata tertimbang berdasarkan komposisi portofolio efek reksadana				2.8%	
Penyertaan langsung		16,00%					
Bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan untuk investasi	Hasil investasi bersih per tahun		<ul style="list-style-type: none"> - Persentase hasil investasi merupakan pembagian hasil investasi dengan nilai appraisal atau NJOP. - Termasuk hasil investasi adalah pendapatan sewa bersih. - Kenaikan harga berupa <i>unrealized gain</i> tidak diperhitungkan sebagai hasil investasi. 				
	- 4% atau lebih	7,00%					
	- kurang dari 4%	15,00%					
Pinjaman hipotik		5,00%					
Pinjaman polis		0,00%					
Bukan Investasi							
Kas dan bank		0,00%					
Tagihan premi penutupan langsung		8,00%					
Tagihan reasuransi	Perusahaan		Bagi perusahaan reasuransi, faktor risiko untuk tagihan retrosesi sama dengan faktor risiko untuk tagihan				
	- Dalam negeri	4,00%					
	- Luar negeri						

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 6 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
	a. Peringkat BBB atau yang lebih tinggi	4,00%	reasuransi.
	b. Peringkat kurang dari BBB	8,00%	
	c. Tidak punya peringkat	24,00%	
Tagihan hasil investasi		2,00%	
Bangunan dengan hak strata (<i>strata title</i>) atau tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri		4,00%	
Perangkat keras komputer		8,00%	
Investasi pada satu pihak			
	10,00% x rata-rata tertimbang faktor risiko.	<ul style="list-style-type: none"> Pihak adalah satu perusahaan atau sekelompok perusahaan yang memiliki hubungan afiliasi satu dengan yang lain. Contoh perhitungan: Sebuah perusahaan asuransi memiliki total investasi sebesar Rp 1.000 milyar. Termasuk dalam total investasi tersebut adalah investasi pada satu pihak sebesar Rp 300 milyar terdiri dari deposito sebanyak Rp 150 milyar pada bank dengan CAR 8% (faktor risiko 2%), obligasi dengan rating BB (faktor risiko 4%) sebanyak Rp 90 milyar dan saham kategori LQ 45 (faktor risiko 10%) sebanyak Rp 60 milyar. Rata-rata tertimbang faktor risiko investasi pada satu pihak adalah: $(Rp\ 150\ \text{milyar} \times 2\% + Rp\ 90\ \text{milyar} \times 4\% + Rp\ 60\ \text{milyar} \times 10\%) : Rp\ 300\ \text{milyar} = 4,2\%$ Tambahan dana yang dibutuhkan untuk mengantisipasi kegagalan 	

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 7 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
			<p>pengelolaan kekayaan karena eksposur pada satu pihak tersebut adalah:</p> <p>= 10% x faktor risiko rata-rata tertimbang x kekayaan yang diperkenankan untuk investasi satu pihak (maksimum 25% total investasi)</p> <p>= 10% x 4,2% x Rp 249,9 milyar (Rp 250 milyar - Rp 100 juta sebagai deposito kategori khusus)</p> <p>= Rp 1,05 milyar.</p> <p>(Dalam contoh di atas, jumlah maksimum deposito berjangka dan sertifikat deposito pada satu bank yang dijamin lembaga penjamin simpanan adalah Rp 100 juta)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.
Investasi yang direstrukturisasi			
	25,00% dari nilai investasi yang direstrukturisasi		<p>Suatu investasi dikategorikan sebagai investasi yang direstrukturisasi apabila telah dilakukan penjadwalan ulang atas pembayaran pokok dan atau hasil investasinya.</p> <p>Jika pembayaran untuk periode sekurang-kurangnya satu tahun telah diterima sesuai dengan persyaratan restrukturisasi, maka faktor yang digunakan kembali ke faktor dasar sesuai dengan jenis investasinya.</p>
Investasi yang diragukan (<i>impaired investment</i>)			
	12,50% dari nilai investasi yang diragukan		<p><i>Impaired investment</i> adalah investasi yang diragukan pemenuhan jadwal pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya.</p> <p>Suatu investasi dikategorikan sebagai <i>impaired investment</i> apabila investasi</p>

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 8 -

Jenis Kekayaan	Kategori	Faktor	Keterangan
			<p>dimaksud mengalami sekurang-kurangnya salah satu dari hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - keragu-raguan terhadap pemenuhan jadwal pembayaran atas pokok investasi dan atau hasil investasinya; atau - penangguhan pembayaran pokok investasi dan atau hasil investasinya lebih dari 30 hari. <p>Faktor ini dikenakan sebagai tambahan atas faktor dasar yang telah dikenakan sesuai dengan jenis investasinya.</p>

- 4) Peringkat sebagaimana dimaksud dalam tabel pada butir **III 2 a. 3)** adalah peringkat yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang terdaftar pada instansi yang berwenang atau yang telah memperoleh pengakuan internasional.
 - 5) Dalam hal peringkat atas suatu jenis investasi diterbitkan oleh lebih dari satu lembaga pemeringkat, maka peringkat yang digunakan adalah peringkat yang paling rendah.
- b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risks*)
- 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan arus kewajiban timbul karena adanya kemungkinan besar dan saat jatuh temponya kewajiban berbeda dengan besar dan saat jatuh temponya kekayaan.
 - 2) Risiko ketidakseimbangan ini dihitung untuk produk-produk yang membentuk cadangan premi.
 - 3) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:
 - a) 4,00% (empat per seratus) dari cadangan premi (tidak termasuk cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan).
 - b) Cadangan premi yang digunakan dalam perhitungan BTSM tersebut adalah cadangan premi yang pembentukannya memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tersebut di atas.
- c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban Dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*)

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 9 -

- 1) Risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing (*foreign currency mismatch risks*) timbul karena adanya perbedaan nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam mata uang asing, serta fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah.
- 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan nilai kewajiban dalam satu jenis mata uang asing tertentu ditentukan sebagai berikut:

Jumlah Kekayaan Yang Diperkenankan Dikurangi Jumlah Kewajiban	Faktor Risiko	Jumlah dana yang dibutuhkan
I. Kurang dari atau sama dengan nol	30%	$30\% \times (\text{Kewajiban} - \text{Kekayaan Yang Diperkenankan})$
II. Lebih dari nol namun tidak melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	0%	Nol
III. Melebihi 20% dari Jumlah Kewajiban	10%	$10\% \times (\text{Kekayaan Yang Diperkenankan} - 120\% \times \text{Kewajiban})$

- 3) Hasil perhitungan jumlah dana pada butir 2) dikonversikan ke dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- 4) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam perhitungan BTSM adalah jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan nilai kewajiban untuk seluruh mata uang asing.
- 5) Kontrak asuransi yang memuat ketentuan konversi mata uang asing terhadap rupiah dengan menggunakan nilai tukar tertentu yang ditetapkan dalam kontrak, harus diperlakukan sebagai kontrak asuransi dalam mata uang rupiah.
- 6) Sebagai contoh, sebuah perusahaan asuransi memiliki kekayaan dan kewajiban untuk mata uang rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura dan yen Jepang setelah dikonversi ke rupiah adalah sebagai berikut:

Keterangan	IDR	USD	SGD	JPY
Kekayaan Yang Diperkenankan	Rp5 M	Rp9 M	Rp3 M	Rp12 M
Kewajiban	Rp7 M	Rp4 M	Rp6 M	Rp11 M

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 10 -

Berdasarkan data di atas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup risiko ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing adalah sebesar:

a) Mata uang dolar Amerika

Kekayaan Yang Diperkenankan - Kewajiban = 9 M - 4 M = 5 M, melebihi 20% dari kewajiban (0,8M)

Jumlah dana yang dibutuhkan = 10% x (9- 4,8 M) = 0,42 M

b) Mata uang dolar Singapura

Kekayaan Yang Diperkenankan - Kewajiban = 3 M - 6 M = - 3 M (kurang dari nol)

Jumlah dana yang dibutuhkan = 30% x (Kewajiban - Kekayaan Yang Diperkenankan) = 30% x (6 M - 3 M) = 0,9 M

c) Mata uang yen Jepang

Kekayaan Yang Diperkenankan - Kewajiban = 12M - 11M = 1M, lebih besar dari nol namun kurang dari 20% jumlah kewajiban (2,2 M)

Jumlah dana yang dibutuhkan = Nol

Dengan demikian total dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk risiko ketidakseimbangan nilai kekayaan dan kewajiban dalam mata uang asing adalah 0,42 M + 0,9 M + 0 = 1,32 M

d. Perbedaan Antara Beban Klaim Yang Terjadi Dan Beban Klaim Yang Diperkirakan (*Risks of Claim Experience Worse Than Expected*)

- 1) Risiko perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang diperkirakan timbul dari kemungkinan pengalaman klaim yang terjadi lebih buruk daripada klaim yang diperkirakan.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk risiko ini ditentukan sebagai berikut:

a) Komponen mortalita

Produk	Jumlah Dana untuk Menanggulangi Risiko	Keterangan
1. Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • 1‰ dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa yang menjanjikan pembayaran dividen; • 2‰ dari NAR beban sendiri, untuk polis asuransi jiwa lainnya. 	NAR (<i>Net Amount at Risk</i>) adalah selisih antara Uang Pertanggung dengan Cadangan Premi polis yang bersangkutan.

2. Anuitas	• 1% dari cadangan premi polis-polis anuitas beban sendiri.	
3. Asuransi Kecelakaan Diri	• 0,15‰ dari jumlah uang pertanggungan polis asuransi kecelakaan diri beban sendiri	

Untuk asuransi kecelakaan diri yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 33 tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, jumlah uang pertanggungan retensi sendiri untuk cabang asuransi dimaksud dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$UP_{rs} = UP_{gross} - UP_{Reasuransi}$$

dimana:

- $UP_{gross} = UP_{per\ polis} \times JT$
- $JT = \frac{P}{360} \times MP$
- $P = PB : T$
- UP_{rs} = jumlah total uang pertanggungan retensi sendiri
- UP_{gross} = jumlah total uang pertanggungan sebelum reasuransi
- $UP_{per\ polis}$ = jumlah uang pertanggungan untuk individual polis
- JT = jumlah tertanggung
- P = jumlah penumpang angkutan umum
- MP = masa pertanggungan
- PB = premi bruto (untuk 4 triwulan terakhir)
- T = tarif premi

Masa pertanggungan untuk masing-masing jenis angkutan ditentukan sebagai berikut:

Jenis Angkutan	Masa Pertanggungan
Kendaraan Bermotor	2 hari
Kereta Api	1 hari
Kapal Laut	2 hari
Pesawat Udara	1 hari

b) Komponen morbidita asuransi kesehatan

Komponen	Jumlah Dana untuk Menanggung Risiko	Keterangan
1. Morbidita klaim-klaim baru	10% dari pendapatan premi satu tahun (4 triwulan) terakhir atas polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang belum pernah klaim sampai dengan tanggal neraca.
2. Morbidita klaim-klaim lanjutan	10% dari cadangan teknis polis-polis dimaksud, setelah dikurangi dengan beban reasuransi.	Untuk polis-polis yang sudah pernah klaim sebelum tanggal neraca. Dalam cadangan teknis termasuk klaim yang sudah terjadi namun belum dilaporkan (<i>Incurred But Not Reported/IBNR</i>).

c) Komponen klaim asuransi kerugian

i.) Komponen klaim masa depan

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$A = P f_P + PK f_K$$

dimana:

A = jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa depan

P = pendapatan premi neto

f_P = faktor risiko untuk pendapatan premi neto

PK = proyeksi beban klaim neto

f_K = faktor risiko untuk beban klaim neto

dengan ketentuan bahwa

i. P dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$P = (PPL + PPTL - C) - (PR - C) - (CAPYBMP_{akhir} - CAPYBMP_{awal})$$

- 13 -

dimana:

P	=	pendapatan premi neto
PPL	=	premi penutupan langsung
PPTL	=	premi penutupan tidak langsung
PR	=	premi reasuransi
C	=	komisi
CAPYBMP _{awal}	=	cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan awal tahun
CAPYBMP _{akhir}	=	cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan akhir tahun

ii. PK dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$PK = P_1 \times CR$$

$$PK > K_1$$

dimana:

PK	=	proyeksi beban klaim neto
CR	=	klaim rasio tiga tahun terakhir
P ₁	=	pendapatan premi neto periode berjalan
K ₁	=	beban klaim neto periode berjalan

Dengan ketentuan bahwa:

- CR (klaim rasio) tiga tahun terakhir dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$CR = \frac{K_1 + K_2 + K_3}{P_1 + P_2 + P_3},$$

dimana:

P ₁	=	pendapatan premi neto periode berjalan, $P_1 \geq 0$
P ₂	=	pendapatan premi neto periode sebelumnya, $P_2 \geq 0$
P ₃	=	pendapatan premi neto dua periode sebelumnya, $P_3 \geq 0$
K ₁	=	beban klaim neto periode berjalan, $K_1 \geq 0$
K ₂	=	beban klaim neto periode sebelumnya, $K_2 \geq 0$
K ₃	=	beban klaim neto dua periode sebelumnya, $K_3 \geq 0$
CR	=	rasio klaim tiga tahun terakhir untuk setiap lini usaha, dengan catatan tidak kurang dari rasio klaim dalam tabel berikut:

Lini Usaha	Rasio Klaim
Harta benda (<i>property</i>)	45%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	45%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	30%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	45%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	30%
<i>Satellite</i>	30%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	30%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	30%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	30%
Tanggung gugat (<i>liability</i>)	30%
Kredit (<i>Credit</i>)	30%
<i>Suretyship</i>	30%
Aneka	30%

Untuk triwulan I, II, dan triwulan III tahun berjalan, digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir yang digunakan pada laporan tahunan tahun sebelumnya, sedangkan untuk triwulan IV tahun berjalan digunakan rasio klaim tiga tahun terakhir sesuai data tahun berjalan.

Contoh:

Untuk triwulan IV tahun 2011

$$CR = \frac{K_{2009} + K_{2010} + K_{2011}}{P_{2009} + P_{2010} + P_{2011}}$$

Untuk triwulan I, II, dan III tahun 2012

$$CR = \frac{K_{2009} + K_{2010} + K_{2011}}{P_{2009} + P_{2010} + P_{2011}}$$

- K (Beban Klaim Neto) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$K = (BK - KR) + (CK_{akhir} - CK_{awal})$$

dimana:

- K = beban klaim neto
- BK = beban klaim bruto (termasuk biaya adjuster)
- KR = klaim reasuransi
- CK_{awal} = cadangan klaim awal tahun
- CK_{akhir} = cadangan klaim akhir tahun

- iii. faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor pengali terhadap	
	Pendapatan premi neto (f _p)	Proyeksi klaim (f _k)
Harta benda (<i>property</i>)	10%	10%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	10%	15%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	10%	20%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	10%	20%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	10%	20%
<i>Satellite</i>	10%	20%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	10%	20%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	10%	20%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	10%	20%
Tanggung-gugat (<i>liability</i>)	10%	20%
Kredit (<i>Credit</i>)	10%	20%
<i>Suretyship</i>	10%	20%
Aneka	10%	20%

- ii.) Komponen klaim masa lalu

Perhitungan jumlah dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu dilakukan berdasarkan rumusan sebagai berikut:

$$B = (CKDPP \times f_{CKDPP}) + (IBNR \times f_{IBNR})$$

dimana:

B = dana yang dibutuhkan untuk komponen klaim masa lalu

CKDPP = cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

f_{CKDPP} = faktor risiko untuk cadangan klaim dalam proses penyelesaian yang menjadi beban sendiri

IBNR = cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

f_{IBNR} = faktor risiko untuk cadangan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan yang menjadi beban sendiri

dengan ketentuan:

- i. Besar CKDPP dan IBNR, masing-masing $\geq 25\%$ dari CKDPP dan IBNR sebelum reasuransi;

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011

- 16 -

- ii. Faktor risiko yang digunakan untuk setiap cabang asuransi adalah sebagai berikut:

Cabang Asuransi	Faktor pengali terhadap	
	Klaim dalam proses	Klaim IBNR
Harta benda (<i>property</i>)	10%	15%
Kendaraan bermotor (<i>own damage, third party liability, dan personal accident</i>)	15%	20%
Pengangkutan (<i>marine cargo</i>)	15%	20%
Rangka kapal (<i>marine hull</i>)	15%	20%
Rangka pesawat (<i>aviation hull</i>)	15%	20%
<i>Satellite</i>	15%	20%
Energi Onshore (<i>oil and gas</i>)	15%	20%
Energi Offshore (<i>oil and gas</i>)	15%	20%
Rekayasa (<i>engineering</i>)	15%	20%
Tanggung-gugat (<i>liability</i>)	15%	20%
Kredit (<i>Credit</i>)	10%	20%
<i>Suretyship</i>	10%	20%
Aneka	10%	20%

- e. Ketidacukupan Premi Akibat Perbedaan Hasil Investasi yang Diasumsikan dalam Penetapan Premi dengan Hasil Investasi yang Diperoleh (*Risks of Insufficient Premium due to realized investment return worse than expected*)
- 1) Risiko ketidacukupan premi dapat disebabkan oleh tingkat hasil investasi yang diperoleh lebih rendah daripada tingkat hasil investasi yang diperkirakan dalam penetapan premi.
 - 2) Jumlah dana yang dibutuhkan untuk menanggulangi risiko ketidacukupan premi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan premi dengan faktor risiko.
 - 3) Faktor risiko yang diperhitungkan dalam perhitungan jumlah dana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Faktor	Keterangan
0,5% untuk polis-polis yang menjanjikan pembayaran dividen 1% untuk polis-polis lainnya	Ketentuan mengenai risiko ketidacukupan premi ini tidak berlaku bagi: <ul style="list-style-type: none"> • Polis-polis yang tidak memiliki komponen premi lanjutan, seperti polis-polis dengan premi tunggal atau paid-up insurance; • Polis-polis yang perhitungan cadangan preminya tidak

	menggunakan tingkat bunga, seperti cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan.
--	---

f. Risiko Reasuransi (*Reinsurance Risks*)

- 1) Komponen risiko reasuransi dikaitkan dengan ketidak-mampuan penanggung ulang untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menanggulangi risiko reasuransi ditentukan dengan cara mengalikan cadangan teknis beban penanggung ulang dengan faktor risiko.
- 3) Faktor risiko yang digunakan adalah sebagai berikut:

Penanggung ulang	Faktor	Keterangan
Dalam Negeri:		
▪ menyimpan deposit	$4\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	Deposit adalah segala bentuk simpanan yang ditempatkan oleh reasuradur pada asuradur, termasuk premi yang ditahan oleh asuradur dimana asuradur memiliki otoritas penuh untuk menggunakan simpanan tersebut.
▪ tidak menyimpan deposit	4%	
Luar negeri dengan peringkat sekurang-kurangnya BBB:		
▪ menyimpan deposit	$4\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	4%	
Luar negeri dengan peringkat kurang dari BBB:		

Penanggung ulang	Faktor	Keterangan
▪ menyimpan deposit	$8\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	8%	
Tidak mempunyai peringkat		
▪ menyimpan deposit	$24\% \times (1 - (\text{deposit}/\text{cadangan teknis beban penanggung ulang}))$	
▪ tidak menyimpan deposit	24%	

IV. Pedoman Perhitungan BTSM untuk Perusahaan Asuransi yang Menjual PAYDI dengan Komponen Investasi yang Dijamin Hasil Minimumnya

1. Perusahaan asuransi yang menjual PAYDI dengan komponen investasi yang dijamin hasil minimumnya harus dapat menentukan besar kewajiban minimumnya kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikannya dalam polis. Apabila perusahaan tidak secara khusus menentukan jumlah kewajiban minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi berdasarkan jaminan yang diberikan dalam polis, maka kewajiban minimum tersebut dihitung dengan mengakumulasikan bagian premi untuk komponen investasi dengan menggunakan tingkat bunga minimum yang setara dengan jaminan dalam polis.
2. Komponen BTSM terdiri dari:
 - a. kegagalan pengelolaan kekayaan;
 - b. ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban;
 - c. ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis mata uang asing;
3. Cara perhitungan untuk masing-masing komponen di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Kegagalan Pengelolaan Kekayaan (*Asset Default Risks*)

LAMPIRAN

Peraturan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : PER-09/BL/2011

Tanggal : 1 Desember 2011


- 19 -

- 1) Faktor risiko yang dikenakan untuk setiap jenis kekayaan yang diperkenankan dan perhitungan jumlah dana untuk BTSM sama dengan yang berlaku untuk produk asuransi lain sebagaimana diuraikan dalam bagian III 2 a.
 - 2) Jumlah kekayaan yang diperkenankan yang digunakan untuk menentukan jumlah dana dalam BTSM adalah sebesar jumlah kewajiban minimum perusahaan kepada pemegang polis untuk komponen investasi dari PAYDI tersebut.
 - 3) Apabila jumlah kekayaan yang diperkenankan yang telah terakumulasi ternyata lebih kecil daripada jumlah kewajiban minimum kepada pemegang polis sebagaimana dimaksud pada butir IV 3 a. 2), maka jumlah kekayaan yang diperkenankan yang digunakan dalam perhitungan adalah total akumulasi kekayaan yang diperkenankan.
- b. Ketidakseimbangan Antara Proyeksi Arus Kekayaan dan Kewajiban (*Cash-flow Mismatch Risks*)
- 1) Risiko ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban timbul karena adanya kemungkinan besar dan saat jatuh temponya kewajiban berbeda dengan besar dan saat jatuh temponya kekayaan.
 - 2) Jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk menutup risiko ketidakseimbangan tersebut ditentukan sebesar 1% (satu per seratus) dari kewajiban minimum kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
- c. Ketidakseimbangan Antara Nilai Kekayaan dan Kewajiban dalam Setiap Jenis Mata Uang Asing (*Foreign Currency Mismatch Risks*)
- 1) Ketentuan dan tatacara perhitungan jumlah dana yang diperhitungkan dalam BTSM untuk komponen ini sama dengan yang diuraikan dalam bagian III 2 c.
 - 2) Kewajiban adalah kewajiban minimum dalam mata uang asing kepada pemegang polis untuk komponen investasi PAYDI tersebut.
 - 3) Kekayaan adalah kekayaan yang diperkenankan dalam mata uang asing yang dihitung menggunakan aturan sebagaimana dimaksud dalam butir IV 3 a. 2) dan IV 3 a. 3).

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 19590627 198902 2 001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

P. Setyo Wahyu Adi Suryo
NIP 195710281985121001